

**K A N T O R**

**N O T A R I S**

**D A N**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**R. MUH. HENDARMAWAN S.H.**

---

AKTA TGL : 14 Desember 1989 -

NOMOR : 47 -

---

**SALINAN**

---

---

**PENSIKAN TERBATAS**

---

"P.T. WESTINDO ESATPERKASA" -

---

SK. MENTERI KEHAKIMAN RI, TGL. 25 JULI 1979 NOMOR : JHA/5/72.  
SK. MENTERI DALAM NEGERI RI, TGL. 3 OKTOBER 1979 NOMOR : SK 38/DIA/1979

---

JALAN RAYA MANGGA BESAR 183 LANTAI II No. 218  
TELP. 6296574  
PROYEK JEMBATAN MERAH JAKARTA - 10730

PERSEROAN TERBATAS

"WESTINDO ESAPERKASA" .-

Nomor : 47 .-

- Pada hari ini, yaitu hari Kamis, tanggal empatbelas  
Desember seribu sembilanratus delapanpuluh sembilan .  
- Hadlir didepan saya, Raden Muhammad Hendarmawan, Sarjana  
Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi  
yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan  
yang telah dikenal oleh saya, Notaris :

I .- tuan Insinyur HERMANSYAH KOEB, pengusaha, bertempat  
tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Duren Dalam II,  
Nomor 16, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007,  
Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan  
Jakarta Barat .

II.1.-tuan Insinyur TAUFIK LIMAYAYA, Direktur Utama perseroan  
yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta,  
Jalan Tongkangan Nomor 32, Rukun Tetangga 006, Rukun-  
Warga 001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora,  
Jakarta Barat;

2.-tuan Insinyur DANIEL GOZALI, Direktur perseroan yang  
akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan  
Akasia Blok EE, Nomor 31, Rukun Tetangga 002, Rukun  
Warga 006, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja,  
Jakarta Utara ;

- menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama  
menjalani jabatan tersebut diatas demikian karenanya  
bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas  
"P.T. BERKAH ESA PERKASA", berkedudukan di Jakarta  
yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita  
Negara Republik Indonesia tertanggal tujuh Agustus

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Repu-  
blik Indonesia tertanggal 27 September 1991 nomor:-  
02-5216.Hf.01.01.TH.91.-

Diketahui :

Direktur Jenderal  
Hukum dan Perundang-undangan

Direktur Perdata

Dr. Radhmaniah Machran, SH.-

NIP. 040014233.-





seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh, Nomor 63, —  
Tambahan Nomor 720 dan terakhir diubah dengan akta —  
tertanggal tujuhbelas Nopember seribu sembilanratus —  
delapanpuluh sembilan, Nomor 55, dibuat dihadapan —  
Nyonya GRETHA LIESTIJAWATIE, Sarjana Hukum, Notaris di —  
Jakarta, dan untuk melakukan tindakan hukum dibawah ini —  
telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan —  
Komisaris perseroan berdasarkan Surat Persetujuan bawah —  
tangan tertanggal empatbelas Desember seribu sembilan —  
ratus delapanpuluh sembilan, bermeterai cukup dan di —  
lampirkan pada aseli akta ini. —

- Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris —  
terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa —  
mereka dengan ini telah bersetuju dan bermufakat untuk —  
bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang —  
tunduk pada peraturan-peraturan dari Kitab Undang-Undang —  
Hukum Permdagaan dan Hukum Perdata dan Peraturan —  
Faillissement yang telah diakui di Indonesia, demikian —  
dengan tidak mengurangi idzin dari yang berwajib dengan —  
perjanjian-perjanjian sebagai berikut : —

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN . -----

----- Pasal 1. -----

- Perseroan ini berusaha dengannama perseroan terbatas —  
"P.T. WESTINDO ESAPERKASA", berkedudukan dan ber Kantor —  
pusat di Jakarta, dengan cabang-cabang ditempat-tempat lain —  
yang dipandang perlu oleh Direksi dan Dewan Komisaris . —

----- MAKSUD DAN TUJUAN . -----

----- Pasal 2. -----

(1). Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah —  
mengusahakan : -----



- Perdagangan umum termasuk export, import, lokal, interinsulair, leveransier, grossier, supplier, distributor dan peragenan terkecuali agen perjalanan .  
- Pemborongan/kontraktor termasuk perencana, pelaksana dan pengawas pemborongan bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan pemasangan instalasi listrik, air kontrol dan telekomunikasi serta mengerjakan pekerjaan umum lainnya ;

- Perindustrian umum ;

- Pengangkutan umum ;

- Percetakan termasuk penerbitan dan penjilidan ;

- Pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan ;

- Usaha-usaha dalam bidang jasa yang semuanya terkecuali jasa-jasa dalam bidang hukum ;

- Semua dalam arti kata yang seluas-luasnya baik untuk diri sendiri maupun atas dasar komisi .

(2). Perseroan ini ada hak untuk turut serta kepada badan-badan yang tujuannya tidak menyalahi hukum dan yang sama atau hampir bersamaan dengan perseroan ini .

W A K T U .

Pasal 3.

- Perseroan ini didirikan untuk waktu yang lamanya tujuh puluh lima tahun dan dimulai pada tanggal di setujuiannya anggaran dasar ini oleh yang berwajib dengan mengindahkan apa yang termaktub dalam pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .

M O D A L .

Pasal 4.

(1). Modal pangkal perseroan besarnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terbagi dalam 200 (duaratus) saham,



masing-masing saham nominal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) .

(2). Dari saham-saham tersebut diatas, maka telah diambil bagian dan akan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri paling lambat pada saat anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwajib oleh para pendiri yaitu :

- tuan Insinyur HERMANSYAH KOES, 15 (limabelas) saham atau sebesar tujuhjuta limaratus ribu rupiah .....

..... Rp. 7.500.000,-

- P.T. BERKAS ESA PERKASA, 45 (empatpuluh lima) saham atau sebesar duapuluh dua juta limaratus ribu rupiah.....

..... Rp. 22.500.000,-

- Sehingga seluruhnya berjumlah 60 (enampuluh) saham atau sebesar tigaspuluh juta rupiah ..... Rp. 30.000.000,-

- Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal bekerja dan dengan perjanjian-perjanjian yang akan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris asal saja tidak dengan harga dibawah pari .

(3). Semua saham harus dikeluarkan didalam waktu sepuluh-tahun yang dimulai pada hari ini, kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh Pemerintah manakala masih diperlukan.

- Direksi diberi hak untuk meminta memperpanjang waktu itu .

(4). Pemilikan saham-saham perseroan tersebut selalu dengan perbandingan yang sama untuk masing-masing pemegang saham.

S A H A M .

Pasal 5.

(1). Semua saham adalah saham atas nama, sehingga perseroan tidak akan atau tidak diwajibkan mengeluarkan



saham kepada pemunjuk .

- Pada tiap-tiap surat saham dibubuhi catatan yang  
ditandatangani oleh Direksi, mengenai nama serta tempat  
tinggal dari pemiliknya .

(2). Untuk tiap-tiap saham diberi sehelai surat saham  
disertai seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan  
dan sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda-tanda  
penerimaan keuntungan yang baru .

(3). Surat-surat saham tersebut diberi nomor berturut  
turut dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi  
dan sedikitnya seorang Komisaris, sedang tanda-tanda  
penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan seperti  
tersebut diatas harus mempunyai nomor yang sama dengan  
saham-saham yang bersangkutan .

(4). Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, maka  
dengan sendirinya secara hukum membawa kewajiban untuk  
tunduk kepada anggaran dasar ini, dan kepada keputusan  
keputusan yang sah dalam rapat para pemegang saham .

Pasal 6 .

(1). Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat dipecah.

(2). Terhadap pelaksanaan hak-hak pemegang saham, perseroan  
hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap  
saham, yaitu orang yang namanya tercatat dalam daftar saham.

(3). Manakala sesuatu saham oleh karena warisan atau  
sebab lain, jatuh menja di kepunyaan beberapa orang,  
maka mereka itu diwajibkan dalam tempo satu bulan setelah  
itu, menyerahkan dan membalik nama saham itu kepada  
salah seorang dari ahli waris tersebut, atau orang lain  
yang ditunjuk oleh segenap ahli waris, dengan tidak mengura-  
ngi apa yang tersebut didalam pasal 9.



(4). Jika para yang berkepentingan lalai memenuhi kewajiban  
nya seperti tersebut dalam ayat (3) di atas ini, kelalaian—  
mana dapat dibuktikan karena lewatnya waktu sehingga tidak—  
diperlukan peringatan dengan surat dari juru sita atau —  
surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sedemikian rupa,—  
maka apa yang disebut dalam pasal 9 ayat (3) berlaku.-----

----- D U P L I K A T . -----

----- Pasal 7. -----

(1). Jika surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan -----  
keuntungan dan/atau talon rusak, sehingga tidak dapat di---  
pakai lagi, maka atas permintaan dari yang berkepentingan---  
oleh Direksi dapat diberi duplikat-duplikat setelah yang---  
aseli dimusnahkan oleh Direksi dihadapan yang berkepentingan  
hal mana harus dinyatakan dalam surat proses verbal yang di  
tanda-tangani oleh mereka itu . -----

(2). Jika surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntu-  
ngan dan/atau talon hilang, yang menurut pertimbangan -----  
Direksi, cukup membuktikan kehilangan itu kepada Direksi,---  
Direksi ada hak untuk memberikan duplikat-duplikat dari ---  
yang hilang kepada yang berkepentingan, itu dengan keten---  
tuan, bahwa yang berkepentingan diwajibkan memberi kepada---  
perseroan jaminan-jaminan dan pembuktian yang dianggap ---  
cukup oleh Direksi atas tuntutan dari pihak ketiga terhadap  
perseroan tentang pengeluaran duplikat itu . -----

(3). Maksud hendak mengeluarkan duplikat-duplikat dari ---  
sebab kehilangan, maka sedikitnya sebulan sebelumnya -----  
pengeluaran, oleh Direksi harus diumumkan didalam -----  
Berita Negara dan surat kabar berbahasa Indonesia yang ---  
terbit ditempat kedudukan perseroan . -----

(4). Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan -----



maka aselinya tidak berharga lagi terhadap perseroan . ---

(5). Segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan penge-  
luaran duplikat-duplikat itu harus dibayar oleh yang ---  
meminta pengeluaran itu . ---

----- DAFTAR SURAT SURAT SAHAM . -----

----- Pasal 8. -----

(1). Untuk saham-saham, maka dikantor perseroan diadakan ---  
buku daftar, didalam buku mana dicatat nama dan tempat ---  
tinggal dari yang memilikinya; Keterangan-keterangan ---  
tentang pemindahan nama; Banyaknya uang yang telah dibayar-  
dan yang masih harus dibayar (disetor) untuk tiap-tiap ---  
saham; Tiap-tiap pemberian penglepasan tanggung jawab ---  
kepada pemegang saham atau pembayaran yang belum dibayar ---  
pernah untuk sesuatu saham dan keterangan-keterangan lain---  
yang dianggap perlu . ---

(2). Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari pemegang saham---  
harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi. ---  
- Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka ---  
segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan---  
surat pada tempat tinggal terakhir dicatat didalam buku ---  
daftar tersebut . ---

(3). Penyerahan dan pemindahan nama saham dari seorang ---  
kepada orang lain dilakukan dengan suatu catatan ---  
dari pemindahan itu yang tertulis didalam daftar tersebut---  
dan diatas surat saham yang berkeman dan yang diberi ---  
tanggal dan dibubuhi tandatangan oleh seorang anggota ---  
Direksi . ---

(4). Penyerahan dan pemindahan nama itu harus terlebih ---  
dahulu ada persetujuan dari Direksi dan dewan Komisaris ---  
dan beralasan pada suatu surat keterangan yang ---



ditandatangani oleh yang memindahkan dan oleh yang menerima pemindahan itu atau wakil-wakilnya atau didasarkan pada surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi boleh dipandang sebagai bukti sah untuk pemindahan itu.

(5). Direksi dilarang menjalankan pembalikan nama seperti tersebut diatas, jika syarat-syarat tersebut didalam pasal-9 tidak dipenuhi .

(6). Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat, pemindahan nama saham tidak diperbolehkan .

(7). Direksi diwajibkan memegang buku daftar tersebut dengan baik pada setiap waktu .

(8). Tiap-tiap pemegang saham atau wakil-wakilnya ada hak untuk melihat buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka .

Pasal 9.

(1). Saham-saham hanya boleh dimiliki oleh warganegara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut Undang-Undang Indonesia dan yang berkepentingan terdiri dari warganegara Indonesia, ketentuan mana harus dicatat didalam tiap-tiap saham .

(2). Memindahkan nama dan menyerahkan surat-surat saham tersebut kepada orang atau badan hukum yang tidak termaksud didalam ayat (1) dimuka ini adalah tidak sah terhadap perseroan, dengan akibat, bahwa keuntungan ditahan dan pemegang saham itu walaupun berhak mengeluarkan suara, suara itu tidak sah dan tidak berlaku, satu dan lainnya sampai saham-saham itu jatuh kepada orang atau badan yang termaksud didalam ayat (1) dimuka.

(3). Penjualan saham (saham) boleh dilakukan hanya kepada



kawan pemegang saham lainnya jikalau kawan pemegang saham-  
lainnya tersebut tidak berkehendak membeli saham-saham-  
yang ditawarkan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya-  
atau jikalau didalam waktu 2 (dua) bulan sejak penawaran-  
penjualan saham (saham) tersebut tidak ada jawaban dari-  
kawan pemegang saham lainnya, maka saham (saham) tersebut-  
dapat dijual kepada pihak ketiga asal saja pihak ketiga-  
tersebut disetujui oleh para pemegang saham lainnya serta-  
saham (saham) tersebut dijual dengan harga tidak lebih-  
rendah dari pada harga yang ditawarkan kepada kawan peme-  
gang saham lainnya tersebut .

(4). Jika saham-saham dari sebab kematian, perkawinan atau  
perubahan kebangsaan dari seseorang atau pembubaran-  
suatu badan yang mempunyai jatuh kepada orang atau-  
badan yang tidak termaksud didalam ayat (1) dimuka ini,-  
maka orang atau badan yang memperoleh saham itu diwajibkan  
didalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal kematian,-  
perkawinan atau perubahan kebangsaan atau pembubaran suatu  
badan memindahkan hak pemilikan saham-sahamnya kepada-  
orang atau badan yang termaksud didalam ayat (1) dimuka ini.  
- Selama pemindahan tersebut belum dilakukan maka pemegang  
saham itu tidak dapat mengeluarkan suaranya dalam rapat-  
umum para pemegang saham dan dividen atas saham itu tidak-  
dibayarkan .

(5). Dalam hal-hal yang tersebut didalam pasal 22 saham-  
saham tidak dihitung .

PENGURUS .

Pasal 10.

(1). Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari-  
sebanyak-banyaknya empat Direktur satu diantaranya menjabat-



Direktur Utama, dibawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya empat Komisaris, satu di antaranya menjabat Komisaris Utama .

(2). Rapat umum para pemegang saham mengangkat dan memberhentikan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris .

(3). Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan, tetapi mereka sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham .

(4). Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan yang besarnya akan ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham .

(5). Tiap-tiap penggantian didalam Direksi dan Dewan Komisaris harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan .

#### KEKUASAAN DIREKSI .

#### Pasal 11.

(1). Masing-masing anggota Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Direksi dan oleh karena itu mewakili perseroan secara sah dan secara langsung didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan didalam menjalankan tugas itu ia atau mereka ada hak untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau orang lain dengan perseroan, serta pula untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian yang mengenai tindakan pengurusan dan tindakan pemilikan .

(2). Anggota Direksi harus mendapat persetujuan dari dua Direktur dan satu Komisaris untuk melakukan :

- a. meminjam uang ;
- b. memperoleh, memberati, mengasingkan, menyewa atau

/dalam segala kejadian  
dan





menyewakan barang-barang milik perseroan baik barang ---  
barang tetap maupun barang-barang bergerak ; ---

c. mengikat perseroan sebagai penjamin . ---

(3). Direksi berhak untuk tindakan-tindakan tertentu ---  
mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan kekuasaan ---  
kekuasaan dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh ---  
Direksi dalam suatu surat kuasa khusus . ---

(4). Segala tindakan dari para anggota Direksi yang diluar-  
batas dari anggaran dasar dan/atau maksud dari perseroan ---  
adalah tidak sah terhadap perseroan . ---

#### LOWONGAN DIREKSI . ---

#### Pasal 12. ---

(1). Manakala seorang anggota Direksi berhenti atau ---  
meninggal dunia, maka didalam waktu tiga bulan sehabis ---  
pemberhentian atau kematian itu harus diadakan rapat umum ---  
para pemegang saham, untuk mengisi lowongan itu . ---

- Selama lowongan tersebut belum diisi, maka (para) ---  
anggota Direksi yang masih ada dapat mengerjakan segala a ---  
pekerjaan Direksi . ---

(2). Jika pada suatu waktu perseroan dari sebab apa juaupun ---  
tidak mempunyai Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan ---  
atau jika perseroan pada waktu itu juga tidak mempunyai ---  
Dewan Komisaris, pemegang saham yang mempunyai saham terbanyak ---  
dan mempunyai inisiatief, berhak memegang jabatan Direksi ---  
sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan penguru-  
san yang mengenai hal-hal atau pekerjaan yang sedang ber- ---  
langsung, sedang Dewan Komisaris atau pemegang saham ---  
tersebut diharuskan didalam tiga minggu setelah perseroan ---  
tidak mempunyai Direksi itu atau setelah pemegang saham ---  
tersebut memegang jabatan Direksi sementara mengadakan ---



rapat umum para pemegang saham untuk mengangkat Direksi baru.

DEWAN KOMISARIS .

Pasal 13.

- (1). Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi pekerjaan dan pengurusan perseroan oleh Direksi .
- (2). Direksi tidak bertanggung jawab perhitungan kepada Dewan Komisaris, tetapi diwajibkan memberi segala keterangan yang perlu untuk pemeriksaan dan yang diminta oleh (masing-masing) Komisaris .
- (3). (Masing-masing) Komisaris berhak pada waktu kantor perseroan dibuka, masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan pekarangan yang dipakai oleh perseroan dan memeriksa segala buku-buku, surat-surat, (pembukuan dan surat menyurat) dan memeriksa harta benda, barang-barang persediaan serta keadaan uang kas .
- (4). Didalam menjalankan tugas-tugas tersebut Dewan Komisaris berhak minta bantuan kepada orang atau orang-orang ahli buku dan lain-lainnya atas perongkosan perseroan .
- (5). Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak boleh memberhentikan anggota-anggota Direksi atau salah seorangnya untuk sementara waktu karena sebab-sebab yang di bayangkan dalam pasal 1603-0 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dengan kewajiban untuk memberitahukan pemberhentian sementara itu kepada rapat umum para pemegang saham, yang harus diadakan oleh Dewan Komisaris dalam waktu tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu dilakukan .
- (6). Anggota atau para anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberitahu sebab-sebab ia atau mereka diberhentikan sementara, sedang ia atau mereka harus dipanggil dengan cara yang pantas untuk mengunjungi rapat



tersebut, untuk mengajukan pembelaan terhadap tuduhan atas-  
dirinya .

- Rapat tersebut yang dipimpin dan diketuai oleh seorang-  
yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir-  
akan menentukan tentang pemberhentian sementara tersebut,-  
yang berarti pemberhentian selamanya atau mengembalikan-  
yang berkenaan kepada jabatannya .

(7). Jika rapat tersebut tidak diadakan didalam waktu-  
tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu dilakukan,-  
maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya-  
menurut hukum akan batal dan tercabut .

#### RAPAT-UMUM TAHUNAN .

#### Pasal 14.

(1). Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Maret,-  
untuk pertama kalinya dalam bulan Maret seribu sembilan-  
ratus sembilanpuluh satu, satu dan lainnya kecuali jika-  
rapat umum para pemegang saham memberi dispensasi tentang-  
waktu itu, harus diadakan rapat umum tahunan dari para-  
pemegang saham .

(2). Didalam rapat tahunan ini, maka dibicarakan :

a. uraian Direksi tentang keadaan perseroan, tindakan-  
tindakan yang telah dilaksanakannya dan hasil-hasil yang-  
tercapai dalam tahun yang berkenaan dan pandangan-  
Direksi dan Dewan Komisaris tentang nasib atau kemungkinan  
keuangan perseroan pada waktu yang akan datang;

b. neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang berkenaan  
disertai dasar uluran dari penaksiran harta perseroan-  
dan penetapan besarnya dividen ;

c. jika perlu mengisi lowongan Direksi dan Dewan Komisaris;-

d. hal-hal yang dimajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau



para pemegang saham. -----

(3). Usul-usul dari pemegang saham, hanya dapat dimajukan dalam acara, jika diminta dengan surat kepada Direksi oleh salah seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya seperempat dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, dan surat itu diterima oleh Direksi pada satu saat yang begitu rupa sehingga Direksi mempunyai cukup kesempatan untuk memberitahukan usul-usul itu kepada para pemegang saham dengan mengingat waktu mengundang yang ditentukan untuk rapat-rapat para pemegang saham. -----

----- RAPAT UMUM LUAR BIASA. -----

----- Pasal 15. -----

(1). Rapat umum luar biasa para pemegang saham boleh diadakan pada setiap waktu, manakala dipandang perlu oleh Direksi. -----

(2). Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan dengan surat dari Komisaris atau dari seorang atau lebih para pemegang saham yang mempunyai sedikitnya sepersepuluh dari modal yang telah dimasukkan (disetorkan) dalam perseroan, dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan soal-soal yang akan dibicarakan. -----

(3). Jika rapat umum luar biasa yang diminta supaya diadakan itu, tidak diadakan oleh Direksi dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka mereka yang menandatangani permintaan itu ada hak untuk mengadakan rapat sendiri yang dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir. -----

- Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah tentang -----



soal-soal yang dimaksudkan didalam ayat (2) dimuka ini.---

----- PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT. -----

----- Pasal 16. -----

(1). Semua rapat harus diadakan ditempat kedudukan perseroan.

(2). Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan ---

dengan surat dan melalui iklan didalam salah satu surat ---

kabar berbahasa Indonesia yang terbit ditempat kedudukan ---

perseroan, sedikitnya empatbelas hari sebelum rapat, -----

dan jika menurut pertimbangan Direksi ada hal yang tergesa---

yaitu sedikitnya tujuh hari sebelumnya rapat diadakan.-----

- Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal,---

bulan dan tahun, lagi pula jam dan tempat rapat, serta dengan

singkat soal-soal yang akan dibicarakan. -----

- Soal-soal yang tidak dimasukkan dalam pengumuman tersebut,

tidak boleh dibicarakan dan diputuskan. -----

(3). Jika semua para pemegang saham hadir atau diwakili,---

maka panggilan lebih dahulu seperti tersebut diatas untuk---

mengadakan rapat tidak menjadi syarat, sedang rapat dapat---

diadakan dimanapun juga, asal saja dalam wilayah Republik---

Indonesia, dan segala soal-soal dapat dibicarakan dan -----

diambil keputusan yang sah. -----

----- PIMPINAN RAPAT. -----

----- Pasal 17. -----

(1). Jika didalam anggaran dasar tidak ditentukan cara yang-

lain, maka segala rapat dipimpin dan diketuai oleh -----

Direktur dan jika Direktur seorangpun tidak ada, maka oleh---

seorang Komisaris, dan jika Komisaris seorangpun tidak ada, -

oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang---

yang hadir. -----

(2). Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan didalam rapat-



dibuat suatu notulen yang ditetapkan dan ditanda-tangani --  
oleh ketua rapat dan jika ada pemegang saham yang hadir --  
selain ketua itu, juga oleh salah seorang dari pemegang --  
saham itu. -----

- Penandatanganan itu tidak perlu jika notulen itu diperbuat  
dengan proses verbal oleh Notaris . -----

(3). Notulen itu merupakan bukti lengkap terhadap semua --  
para pemegang saham . -----

----- KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA . -----

----- Pasal 18. -----

(1). Kecuali jika didalam anggaran dasar ini tidak ditentu-  
kan cara yang lain, maka segala keputusan diambil dengan --  
suara yang terbanyak seperti biasa. -----

- Jika suara sama banyaknya maka usul dianggap telah ditolak  
jika soal yang berkenaan mengenai harta benda, dan undian --  
yang akan memutuskan jika soal itu mengenai diri orang. -----

(2). Tiap-tiap pendilikan satu surat saham memberi hak untuk  
mengeluarkan satu suara . -----

(3). Kuasa untuk mewakili didalam rapat harus dilakukan --  
dengan surat kuasa, sedang para anggota Direksi dan -----  
Dewan Komisaris serta pula orang-orang yang bekerja pada --  
perseroan tidak diperkenankan menjadi wakil dalam rapat --  
umum para pemegang saham, teristimewa pada waktu pemungutan  
suara, sehingga suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai --  
wakil adalah tidak sah dan tidak berlaku . -----

(4). Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan --  
surat-surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang  
harta benda dengan lisan, satu dan lainnya kecuali jika --  
rapat mengambil keputusan lain . -----

(5). Ketua rapat ada hak untuk meminta supaya surat-surat --



saham dan/atau surat-surat kuasa yang diperlukan untuk  
mengeluarkan suara ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat.

NERACA DAN PERHITUNGAN LABA RUGI.

Pasal 19.

(1). Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai  
tigapuluh satu Desember tiap tahun.

(2). Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya  
pada akhir tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh, maka  
buku-buku perseroan ditutup dan dari buku itu oleh  
Direksi dibuat satu neraca dan perhitungan laba rugi  
yang sedikitnya empatbelas hari sebelum rapat umum

tahunan para pemegang saham disertai pendapat-pendapat  
pemeriksaan oleh Dewan Komisaris serta pula surat-surat  
laporan tahunan harus diletakkan di kantor perseroan untuk  
dilihat oleh para pemegang saham.

- Pengesahan oleh rapat umum para pemegang saham atas  
neraca dan perhitungan laba rugi berarti untuk Direksi  
penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan  
dan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya pada tahun  
yang bersangkutan, kecuali jika tindakan-tindakan itu  
tidak ternyata didalam surat-surat perseroan dari tahun  
yang berkenaan.

- Pengesahan tersebut untuk Dewan Komisaris juga berarti  
penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas pengawasan yang  
telah dilakukannya.

PEMBAGIAN KEUNTUNGAN.

Pasal 20.

(1). Dari keuntungan yang telah ditetapkan oleh rapat  
umum para pemegang saham, setelah dikurangi dengan  
penyusutan-penyusutannya yang dianggap perlu dan



di idzinkan oleh Undang-Undang, maka keuntungan bersih itu—  
dibagi sebagai berikut : —————

- a. sesuatu procentage untuk dana cadangan ; —————
- b. sisanya akan ditentukan pembagiannya oleh rapat para peme-  
gang saham . —————

(2). Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun menunjukkan  
kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, ———  
maka kerugian itu atau ketinggalannya akan tinggal dicatat—  
dan dipikul didalam perhitungan laba rugi dalam tahun-tahun—  
yang akan datang, perseroan dianggap tidak mendapat keuntu—  
ngan selama kerugian yang tercatat dan dipikul didalam per—  
hitungan laba rugi itu belum sama sekali dibayar. ———

(3). Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapat diterima  
tidak diambil dan keuntungan yang ditahan menurut pasal 9 —  
lebih dari lima tahun, jatuh menjadi milik perseroan dan di—  
masukkan didalam uang cadangan, satu dan lainnya kecuali ———  
jika rapat umum para pemegang saham mengambil keputusan lain.

————— UANG CADANGAN . —————

————— Pasal 21. —————

(1). Uang cadangan diadakan untuk menutup kerugian yang ———  
mungkin diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham ———  
boleh memutuskan supaya uang cadangan itu atau sebagian dari  
padanya dipergunakan untuk modal bekerja atau keperluan —  
lain . —————

(2). Direksi diwajibkan menyimpan uang cadangan itu didalam—  
Bank atau mencarikan laba dengan cara yang dipandang baik—  
olehnya . —————

(3). Laba yang diperoleh dari uang cadangan dimasukkan dalam  
perhitungan laba rugi . —————

————— PERUBAHAN ANGGARAN DASAR. —————



(1). Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini, memper-  
besar atau memperkecil modal perseroan (untuk memperkecil  
modal perseroan harus diumumkan dalam Berita Negara dan  
dalam satu atau lebih surat kabar yang terbit ditempat  
kedudukan perseroan, sedikitnya untuk kepentingan para  
kreditur), memperpanjang umur perseroan atau membubarkan  
perseroan sebelum tiba masanya, maka keputusan hanya  
dapat diambil dan hanya sah jika yang menyetujui usul yang  
berkenaan sekurang-kurangnya ada  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari  
jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam rapat umum para  
pemegang saham yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  
 $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah modal yang dikeluarkan  
oleh perseroan.

(2). Jika didalam rapat yang tersebut didalam ayat (1)  
dimuka ini, banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti  
yang ditentukan diatas, sehingga rapat tidak dapat berlang-  
sung, maka secepat-cepatnya sepuluh hari setelah rapat ini  
dapat diadakan rapat kedua kalinya dengan syarat-syarat  
yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat yang pertama,  
dalam rapat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul  
dalam rapat pertama, asal saja yang menyetujui sedikitnya  
 $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah.

(3). Satu dan lainnya tidak dengan mengurangi idzin  
dan syarat-syarat dari Pemerintah, jika perseroan dibubarkan,  
pembubaran itu harus diberitahukan kepada Departemen  
Kehakiman dan didaftarkan didalam daftar Kepanditeraan  
Pengadilan Negeri ditempat kedudukan perseroan serta di-  
umumkan dalam satu atau lebih surat kabar yang terbit di-  
tempat kedudukan perseroan disertai panggilan kepada para



kreditur serta dimuat didalam Berita Negara .

L I K W I D A S I .

Pasal 23.

(1). Jika perseroan dibubarkan karena sudah sampai masenya-  
atau dari sebab keputusan rapat umum para pemegang saham,  
maka Direksi dibawah pengawasan Dewan Komisaris, diwajibkan  
melakukan likwidasi tentang harta benda kekayaan perseroan,  
kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengadakan  
keputusan lain.

- Dalam keadaan likwidasi, para likwidatur diwajibkan menam-  
bah nama perseroan dengan perkataan "dalam likwidasi".

(2). Sisa dari perhitungan likwidasi setelah dibayar segala  
hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perseroan akan di-  
pergunakan untuk membayar segala saham-saham perseroan,  
seberapa mungkin sampai jumlah harga yang tertulis disurat-  
saham.

- Jika masih ada ketinggalannya, maka ketinggalan itu akan-  
dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham.

(3). Anggaran dasar ini seperti yang berbunyi pada waktu ini  
atau seperti yang mungkin dirobah atau ditambah, masih  
tetap berlaku sampai dengan hari rapat didalam mana orang-  
orang yang melakukan likwidasi telah diberi penglepasan  
tanggung jawab oleh rapat umum para pemegang saham.

ATURAN PENUTUP .

Pasal 24.

- Didalam hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur-  
didalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang  
saham yang akan memutuskan .

Pasal 25.

- Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut dalam pasal 10



tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan---

Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai : ---

- Direktur Utama : tuan Insinyur TAUFIK LIMAYAYA. ---

- Direktur : tuan Insinyur HERMANSYAH DAVID KOES. ---

- Komisaris Utama : tuan-Insinyur DANIEL GOZALI. ---

- Komisaris : tuan-Insinyur TJHIN SUHENDRA, ---

Warganegara Indonesia, bertempat ---

tinggal di Jakarta, Jalan Janur ---

Kuning 7.WL.I/20, Rukun Tetangga 019, ---

Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa---

Gading Timur, Kecamatan Koja, ---

Jakarta Utara . ---

- Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima oleh ---

masing-masing yang diangkat, dan selanjutnya harus dikuatkan

oleh rapat umum para pemegang saham yang pertama kali ---

diadakan setelah perseroan ini mendapat pengesahan dari yang

berwenang . ---

- Kepada Direksi dan Raden KUSMARTONO Sarjana Hukum, pegawai

Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Mangga ---

Besar 183 dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk---

memindahkan kuasa ini kepada orang lain, diberi kuasa untuk---

memohon persetujuan dari Pemerintah atas anggaran dasar ---

ini, dan membuat segala perubahan atau tambahan dalam ---

anggaran dasar ini yang diminta atau dipertimbangkan ---

oleh yang berwajib untuk mendapat persetujuan itu, dan ---

berhubung dengan itu, wakil-wakil atau salah seorangnya---

dikussakan mengarang dan menyatakan segala perubahan dan---

tambahan yang perlu didalam surat notaris, membuat atau suruh



membuat segala surat-surat akta dan surat-surat lainnya —  
serta menandatangani dan menjalankan apa saja yang baik —  
atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tinda-  
kan yang dikecualikan . —

MAKA AKTA INI, —

- Diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut—  
diatas, dihadiri oleh tuan-tuan : —

- S U P A R T O ; dan —

- BUANG AFFANDI; —

keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta,—  
sebagai saksi-saksi . —

- Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris,—  
kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan segera —  
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan  
saya, Notaris . —

- Dibuat dengan enam perubahan, dikarenakan adanya lima —  
penambahan, tiada pencoretan dan satu penggantian . —

- Aseli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. —

DIBERIKAN SERAGAI SALINAN YANG SESUAI. —

- Notaris di Jakarta, -



( R. Muh. Hendarmawan S.H. ). -

No. 364 / Leg / 1991

Telah Didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pada hari Senin tgl 14-10-1991

PANITERA

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature*



WANDI, SH  
NIP. 040004026



KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 02-5216.HT.01.01.TH'91.-

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

**Membaca** : Surat permohonan tertanggal 29 Desember 1989 nomor 24/-  
PT/XII/1989 dari R. Kusmartono, SH. pegawai Notaris da-  
lam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas ter-  
sebut dibawah ini;

**Menimbang** : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan  
dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan  
terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas  
akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

**Mengingat** : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  
tahun 1945;  
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) se-  
bagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971  
tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang  
Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lemba-  
ran Negara Nomor 2959);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988  
tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas:  
"P.T. WESTINDO ESAPERKASA"  
NWP. 1.338.054.8-041.  
berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 14 Desem-  
ber 1989 nomor 47 dihadapan Notaris Raden Muhammad Hendar-  
mawan, SH. yang berkedudukan di Jakarta.

**Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

No. 364 / Leg / 1991

Telah Didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara  
Pada hari Senin, tanggal 14-10-1991  
PANITERA

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 September 1991.-

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN  
u.b.

DIREKTUR PERDATA



Kedua Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 27 September 1991.

A.n. Menteri Kehakiman Republik Indonesia  
Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan;  
u.b.

Direktur Perdata,

Ny. RACHMANIAH MACHRANY, SH.

NIP. 040014233.

Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 1991 No. 364/Leg/1991.

Panitera,

D. SOEWANDI, SH.

NIP. 040004026.

(Dilarang mengutip dan memperbanyak)

PERCETAKAN NEGARA RI.



PERSEROAN<sup>2</sup> TERBATAS,  
PERSEROAN<sup>2</sup> FIRMA ATAU KOMANDITER  
DAN PERKUMPULAN<sup>2</sup> KOPERASI

Tambahan Berita-Negara R.I. tanggal 26/11 — 1991 No. 95.

Pengumuman dalam Berita-Negara R.I. menurut pasal 38 dari Buku Undang-undang Perniagaan :

PERSEROAN TERBATAS.  
"P.T. WESTINDO ESAPERKASA".

Nomor 47.

Pada hari ini, yaitu hari Kamis, tanggal empat belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan.

Hadlir di depan saya, Raden Muhammad Hendarmawan, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Notaris :

- I. tuan Insinyur Hermansyah Koes, pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tanjung Duren Dalam II, nomor 16, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 007, Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol Petamburan Jakarta Barat;
- II.1. tuan Insinyur Taufik Limayaya, Direktur Utama perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tongkangan nomor 32, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 001, Kelurahan Roa Malaka, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat;
2. tuan Insinyur Daniel Gozali, Direktur perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Akasia Blok EE, nomor 31, Rukun



Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Rawa Badak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara;

menurut keterangan mereka dalam hal ini bersama-sama menjalani jabatan tersebut di atas demikian karenanya bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas "P.T. Berkah Esa Perkasa", berkedudukan di Jakarta yang anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh, nomor 63, Tambahan nomor 720 dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal tujuh belas Nopember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, nomor 55, dibuat di hadapan Nyonya Gretha Liestijawatie, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan untuk melakukan tindakan hukum di bawah ini telah mendapat persetujuan dari Komisaris Utama dan Komisaris perseroan berdasarkan surat persetujuan bawah tangan tertanggal empat belas Desember seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan, bermeterai cukup dan dilampirkan pada asli akta ini.

Para penghadap yang telah dikenal oleh saya, Notaris terlebih dahulu menerangkan kepada saya, Notaris, bahwa mereka dengan ini telah bersetuju dan bermufakat untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan terbatas yang tunduk pada peraturan-peraturan dari Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan dan Hukum Perdata dan Peraturan Faillissement yang telah diakui di Indonesia, demikian dengan tidak mengurangi izin dari yang berwajib dengan perjanjian-perjanjian sebagai berikut :

#### N a m a d a n t e m p a t k e d u d u k a n .

##### Pasal 1.

Perseroan ini berusaha dengan nama perseroan terbatas : "P. T. Westindo Esaperkasa", berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

#### M a k s u d d a n t u j u a n .

##### Pasal 2.

(1). Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah mengusahakan :

#### KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR C2-5216.HT.01.01.TH'91.

##### MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca surat permohonan tertanggal 29 Desember 1989 nomor 24/PT/XII/1989 dari R. Kusmartono, SH., pegawai Notaris dalam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

##### Mengingat :

1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad tahun 1847 No. 23) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Lembaran Negara tahun 1971 nomor 20 Tambahan Lembaran Negara nomor 2959);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 32 Tahun 1988 tentang Susunan Organisasi Departemen.

##### M e m u t u s k a n :

##### Menetapkan :

Pertama memberikan persetujuan atas akta pendirian perseroan terbatas : "P. T. Westindo Esaperkasa" NPWP. 1.338.054.8-041, berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 14 Desember 1989 nomor 47 di hadapan Notaris Raden Muhammad Hendarmawan, SH., yang berkedudukan di Jakarta.



Dibuat dengan enam perubahan, dikarenakan adanya lima penambahan, tiada pencoretan dan satu penggantian.

Aseli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,

Diberikan sebagai salinan yang sesuai.

Notaris di Jakarta,

R. MUH. HENDARMAWAN, SH.

Akta ini termasuk pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 27 September 1991 nomor C2-5216.HT.01.01.TH'91.

Diketahui :

Direktur Jenderal Hukum  
dan Perundang-undangan;  
u.b.

Direktur Perdata,

Ny. RACHMANIAH MACHRANY, SH.

NIP. 040014233.

Telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 1991 No. 364/Leg/1991.

Panitera,

D. SOEWANDI, SH.

NIP. 040004026.

- Perdagangan umum termasuk export, import, lokal, interinsulair, leveransier, grossier, supplier, distributor dan peragenan terkecuali agen perjalanan.
- Pemborongan/kontraktor termasuk perencana, pelaksana dan pengawas pemborongan bangunan-bangunan, jalan-jalan, jembatan-jembatan dan pemasangan instalasi listrik, air kontrol dan telekomunikasi serta mengerjakan pekerjaan umum lainnya.
- Perindustrian umum.
- Pengangkutan umum.
- Percetakan termasuk penerbitan dan penjilidan.
- Pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan.
- Usaha-usaha dalam bidang jasa yang seumumnya terkecuali jasa-jasa dalam bidang hukum.

Semua dalam arti kata yang seluas-luasnya baik untuk diri sendiri maupun atas dasar komisi.

(2). Perseroan ini ada hak untuk turut serta kepada badan-badan yang tujuannya tidak menyalahi hukum dan yang sama atau hampir bersamaan dengan perseroan ini.

### W a k t u.

#### Pasal 3.

Perseroan ini didirikan untuk waktu yang lamanya tujuh puluh lima tahun dan dimulai pada tanggal disetujuinya anggaran dasar ini oleh yang berwajib dengan mengindahkan apa yang termaktub dalam Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan.

### M o d a l.

#### Pasal 4.

(1). Modal pangkal perseroan besarnya Rp. 100.000.000,— (seratus juta rupiah) dan terbagi dalam 200 (dua ratus) saham, masing-masing saham nominal sebesar Rp. 500.000,— (lima ratus ribu rupiah).

(2). Dari saham-saham tersebut di atas, maka telah diambil bagian dan akan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pendiri paling lambat pada saat anggaran dasar ini mendapat persetujuan dari yang berwajib oleh para pendiri yaitu :



- tuan Insinyur Hermansyah Koes, 15 (lima belas) saham atau sebesar tujuh juta lima ratus ribu rupiah	Rp. 7.500.000,—
- P.T. Berkas Esa Perkasa, 45 (empat puluh lima) saham atau sebesar dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah .....	„ 22.500.000,—

Sehingga seluruhnya berjumlah 60 (enam puluh) saham atau sebesar tiga puluh juta rupiah ..... Rp. 30.000.000,—

Saham-saham lainnya akan dikeluarkan menurut keperluan modal bekerja dan dengan perjanjian-perjanjian yang akan ditetapkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris asal saja tidak dengan harga di bawah pari.

(3). Semua saham harus dikeluarkan di dalam waktu sepuluh tahun yang dimulai pada hari ini, kecuali jika waktu itu diperpanjang oleh Pemerintah manakala masih diperlukan.

Direksi diberi hak untuk meminta memperpanjang waktu itu.

(4). Pemilikan saham-saham perseroan tersebut selalu dengan perbandingan yang sama untuk masing-masing pemegang saham.

#### S a h a m.

##### Pasal 5.

(1). Semua saham adalah saham atas nama, sehingga perseroan tidak akan atau tidak diwajibkan mengeluarkan saham kepada penunjuk.

Pada tiap-tiap surat saham dibubuhi catatan yang ditandatangani oleh Direksi, mengenai nama serta tempat tinggal dari pemiliknya.

(2). Untuk tiap-tiap saham diberi sehelai surat saham disertai seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan dan sehelai talon untuk menerima seperangkat tanda-tanda penerimaan keuntungan yang baru.

(3). Surat-surat saham tersebut diberi nomor berturut-turut dan ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan sedikitnya seorang Komisaris, sedang tanda-tanda penerimaan keuntungan dan talon yang disertakan seperti tersebut di atas harus mempunyai nomor yang sama dengan saham-saham yang bersangkutan.

(4). Pemilikan dari sehelai saham atau lebih, maka dengan sendirinya secara

Direktur	: tuan Insinyur Hermansyah David Koes.
Komisaris Utama	: tuan Insinyur Daniel Gozali.
Komisaris	: tuan Insinyur Tjhin Suhendra, Warganegara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Janur Kuning 7.WL.I/20, Rukan Tetangga 019, Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Pengangkatan-pengangkatan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang diangkat, dan selanjutnya harus dikuatkan oleh rapat umum para pemegang saham yang pertama kali diadakan setelah perseroan ini mendapat pengesahan dari yang berwenang.

Kepada Direksi dan Raden Kusmartono, Sarjana Hukum, pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Raya Mangga Besar 183 dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain, diberi kuasa untuk memohon persetujuan dari Pemerintah atas anggaran dasar ini, dan membuat segala perubahan atau tambahan dalam anggaran dasar ini yang diminta atau dipertimbangkan oleh yang berwajib untuk mendapat persetujuan itu, dan berhubung dengan itu, wakil-wakil atau salah seorangnya dikuasakan mengarang dan menyatakan segala perubahan dan tambahan yang perlu di dalam surat Notaris, membuat atau suruh membuat segala surat-surat akta dan surat-surat lainnya serta menandatangani dan menjalankan apa saja yang baik atau perlu untuk mencapai maksud tersebut, tidak ada tindakan yang dikecualikan.

#### M a k a a k t a i n i.

Diselesaikan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas, dihadiri oleh tuan-tuan :

- Suparto; dan
- Buang Affandi;

keduanya pegawai Notaris dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan para saksi, maka dengan segera akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris.



Pangadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan serta diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar yang terbit di tempat kedudukan perseroan disertai panggilan kepada para kreditur serta dimuat di dalam Berita Negara.

#### L i k w i d a s i

##### Pasal 23.

(1). Jika perseroan dibubarkan karena sudah sampai masanya atau dari sebab keputusan rapat umum para pemegang saham, maka Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris, diwajibkan melakukan likwidasi tentang harta benda kekayaan perseroan, kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengadakan keputusan lain.

Dalam keadaan likwidasi, para likwidatur diwajibkan menambah nama perseroan dengan perkataan "dalam likwidasi".

(2). Sisa dari perhitungan likwidasi setelah dibayar segala hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban perseroan, akan dipergunakan untuk membayar segala saham-saham perseroan, seberapa mungkin sampai jumlah harga yang tertulis di surat saham.

Jika masih ada ketinggalannya, maka ketinggalan itu akan dibagi menurut keputusan rapat umum para pemegang saham.

(3). Anggaran dasar ini seperti yang berbunyi pada waktu ini atau seperti yang mungkin dirubah atau ditambah, masih tetap berlaku sampai dengan hari rapat di dalam mana orang-orang yang melakukan likwidasi telah diberi penglepasan tanggung jawab oleh rapat umum para pemegang saham.

#### A t u r a n P e n u t u p.

##### Pasal 24.

Di dalam hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur di dalam anggaran dasar ini, maka rapat umum para pemegang saham yang akan memutuskan.

##### Pasal 25.

Sebagai pengecualian dari apa yang tersebut dalam pasal 10 tentang cara pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya diangkat sebagai :

Direktur Utama : tuan Insinyur Taufik Limayaya.

hukum membawa kewajiban untuk tunduk kepada anggaran dasar ini, dan kepada keputusan-keputusan yang sah dalam rapat para pemegang saham.

##### Pasal 6.

(1). Saham-saham dari perseroan ini tidak dapat dipecah.

(2). Terhadap pelaksanaan hak-hak pemegang saham, perseroan hanya mengakui seorang saja sebagai pemilik dari tiap-tiap saham, yaitu orang yang namanya tercatat dalam daftar saham.

(3). Manakala sesuatu saham oleh karena warisan atau sebab lain, jatuh menjadi kepunyaan beberapa orang, maka mereka itu diwajibkan dalam tempo satu bulan setelah itu, menyerahkan dan membalik nama saham itu kepada salah seorang dari ahli waris tersebut, atau orang lain yang ditunjuk oleh segenap ahli waris, dengan tidak mengurangi apa yang tersebut di dalam pasal 9.

(4). Jika para yang berkepentingan lalai memenuhi kewajibannya seperti tersebut dalam ayat (3) di muka ini, kelalaian mana dapat dibuktikan karena lewatnya waktu sehingga tidak diperlukan peringatan dengan surat dari juru sita atau surat-surat lain yang mempunyai kekuatan sedemikian rupa, maka apa yang disebut dalam pasal 9 ayat (3) berlaku.

#### D u p l i k a t.

##### Pasal 7.

(1). Jika surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon rusak, sehingga tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan dari yang berkepentingan, oleh Direksi dapat diberi duplikat-duplikat setelah yang asli dimusnahkan oleh Direksi di hadapan yang berkepentingan, hal mana harus dinyatakan dalam surat proses verbal yang ditunda-tangani oleh mereka itu.

(2). Jika surat-surat saham, tanda-tanda penerimaan keuntungan dan/atau talon hilang, yang menurut pertimbangan Direksi, cukup membuktikan kehilangan itu kepada Direksi, Direksi ada hak untuk memberikan duplikat-duplikat dari yang hilang kepada yang berkepentingan, itu dengan ketentuan, bahwa yang berkepentingan diwajibkan memberi kepada perseroan jaminan-jaminan dan pembuktian yang dianggap cukup oleh Direksi atas tuntutan dari pihak ketiga terhadap perseroan tentang pengeluaran duplikat itu.

(3). Maksud hendak mengeluarkan duplikat-duplikat dari sebab kehilangan, maka sedikitnya sebulan sebelumnya pengeluaran, oleh Direksi harus



diumumkan di dalam Berita Negara dan surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan.

(4). Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan maka aslinya tidak berharga lagi terhadap perseroan.

(5). Segala ongkos-ongkos yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dibayar oleh yang meminta pengeluaran itu.

#### D a f t a r s u r a t - s u r a t s a h a m .

##### Pasal 8.

(1). Untuk saham-saham, maka di kantor perseroan diadakan buku daftar, di dalam buku mana dicatat nama dan tempat tinggal dari yang memilikinya; keterangan-keterangan tentang pemindahan nama; banyaknya uang yang telah dibayar dan yang masih harus dibayar (disetor) untuk tiap-tiap saham; tiap-tiap pemberian penghapusan tanggung jawab kepada pemegang saham atau pembayaran uang yang belum dibayar penuh untuk sesuatu saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.

(2). Tiap-tiap pindah tempat tinggal dari pemegang saham harus diberitahukan dengan surat kepada Direksi.

Selama pemberitahuan tersebut belum dilakukan, maka segala pengalihan dan pemberian dapat dilakukan dengan surat pada tempat tinggal terakhir dicatat di dalam buku daftar tersebut.

(3). Penyerahan dan pemindahan nama saham dari seorang kepada orang lain dilakukan dengan suatu catatan dari pemindahan itu yang tertulis di dalam daftar tersebut dan di atas surat saham yang berkenaan dan yang diberi tanggal dan ditubuhi tandatangan oleh seorang anggota Direksi.

(4). Penyerahan dan pemindahan nama itu harus terlebih dahulu ada persetujuan dari Direksi dan Dewan Komisaris dan berakasan pada suatu surat keterangan yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan oleh yang menerima pemindahan itu atau wakil-wakilnya atau didasarkan pada surat-surat lain yang menurut pendapat Direksi boleh dipandang sebagai bukti sah untuk pemindahan itu.

(5). Direksi dilarang menjalankan pembalikan nama seperti tersebut di atas, jika syarat-syarat tersebut di dalam pasal 9 tidak dipenuhi.

#### U a n g c a d a n g a n .

##### Pasal 21.

(1). Uang cadangan diadakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, tetapi rapat umum para pemegang saham boleh memutuskan supaya uang cadangan itu atau sebagian dari padanya dipergunakan untuk modal bekerja atau keperluan lain.

(2). Direksi diwajibkan menyimpan uang cadangan itu di dalam bank atau mencarikan laba dengan cara yang dipandang baik olehnya.

(3). Laba yang diperoleh dari uang cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

#### P e r o b a h a n a n g g a r a n d a s a r .

##### Pasal 22.

(1). Untuk merubah atau menambah anggaran dasar ini, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (untuk memperkecil modal perseroan harus diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih surat kabar yang terbit di tempat kedudukan perseroan, sedikinya untuk kepentingan para kreditur), memperpanjang umur perseroan atau membubarkan perseroan sebelum tiba masanya, maka keputusan hanya dapat diambil dan hanya sah jika yang menyetujui usul yang berkenaan sekurang-kurangnya ada 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam rapat umum para pemegang saham yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah modal yang dikeluarkan oleh perseroan.

(2). Jika di dalam rapat yang tersebut di dalam ayat (1) di muka ini, banyaknya modal yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan di atas, sehingga rapat tidak dapat berlangsung, maka secepat-cepatnya sepuluh hari setelah rapat ini dapat diadakan rapat kedua kalinya dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat yang pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama, asal saja yang menyetujui sedikinya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah suara yang dikeluarkan sah.

(3). Satu dan lainnya tidak dengan mengurangi izin dan syarat-syarat dari Pemerintah, jika perseroan dibubarkan, pembubaran itu harus diberitahukan kepada Departemen Kehakiman dan didaftarkan di dalam daftar Kapangeran



sedikitnya empat belas hari sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham disertai pendapatan-pendapatan pemeriksaan oleh Dewan Komisaris serta pula surat-surat laporan tahunan harus diletakkan di kantor perseroan untuk dilihat oleh para pemegang saham.

Pengesahan oleh rapat umum para pemegang saham atas neraca dan perhitungan laba rugi berarti untuk Direksi penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan dan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya pada tahun yang bersangkutan, kecuali jika tindakan-tindakan itu tidak ternyata di dalam surat-surat perseroan dari tahun yang berkenaan.

Pengesahan tersebut untuk Dewan Komisaris juga berarti penglepasan tanggung jawab sepenuhnya atas pengawasan yang telah dilakukannya.

#### P e m b a g i a n k e u n t u n g a n .

##### Pasal 20.

(1). Dari keuntungan yang telah ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham, setelah dikurangi dengan penyusutan-penyusutannya yang dianggap perlu dan diizinkan oleh Undang-undang, maka keuntungan bersih itu dibagi sebagai berikut :

a. sesuatu procentage untuk dana cadangan;

b. sisanya akan ditentukan pembagiannya oleh rapat para pemegang saham.

(2). Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahunan menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan uang cadangan, maka kerugian itu atau ketinggalannya akan tinggal dicatat dan dipikul di dalam perhitungan laba rugi dalam tahun-tahun yang akan datang, perseroan dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang tercatat dan dipikul di dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali dibayar.

(3). Keuntungan yang dalam lima tahun setelah dapat diterima tidak diambil dan keuntungan yang ditahan menurut pasal 9 lebih dari lima tahun, jatuh menjadi milik perseroan dan dimasukkan di dalam uang cadangan, satu dan lainnya kecuali jika rapat umum para pemegang saham mengambil keputusan lain.

(6). Mulai dari hari panggilan rapat umum para pemegang saham sampai dengan hari rapat, pemindahan nama saham tidak diperbolehkan.

(7). Direksi diwajibkan memegang buku daftar tersebut dengan baik pada setiap waktu.

(8). Tiap-tiap pemegang saham atau wakil-wakilnya ada hak untuk melihat buku daftar tersebut pada waktu kantor perseroan dibuka.

##### Pasal 9.

(1). Saham-saham hanya boleh dimiliki oleh Warganegara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut Undang-undang Indonesia dan yang berkepentingan terdiri dari Warganegara Indonesia, ketentuan mana harus dicatat di dalam tiap-tiap saham.

(2). Memindahkan nama dan menyerahkan surat-surat saham tersebut kepada orang atau badan hukum yang tidak termasuk di dalam ayat (1) di muka ini adalah tidak sah terhadap perseroan, dengan akibat, bahwa keuntungan ditahan dan pemegang saham itu walaupun berhak mengeluarkan suara, suara itu tidak sah dan tidak berlaku, satu dan lainnya sampai saham-saham itu jatuh kepada orang atau badan yang termasuk di dalam ayat (1) di muka.

(3). Penjualan saham (saham) boleh dilakukan hanya kepada kawan pemegang saham lainnya jikalau kawan pemegang saham lainnya tersebut tidak berkehendak membeli saham-saham yang ditawarkan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya atau jikalau di dalam waktu 2 (dua) bulan sejak penawaran penjualan saham (saham) tersebut tidak ada jawaban dari kawan pemegang saham lainnya, maka saham (saham) tersebut tidak dapat dijual kepada pihak ketiga asal saja pihak ketiga tersebut disetujui oleh para pemegang saham lainnya serta saham (saham) tersebut dijual dengan harga tidak lebih rendah dari pada harga yang ditawarkan kepada kawan pemegang saham lainnya tersebut.

(4). Jika saham-saham dari sebab kematian, perkawinan atau perubahan kebangsaan dari seseorang atau pembubaran suatu badan yang mempunyai jatuh kepada orang atau badan yang tidak termasuk di dalam ayat (1) di muka ini, maka orang atau badan yang memperoleh saham itu diwajibkan di dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal kematian, perkawinan atau perubahan kebangsaan atau pembubaran suatu badan memindahkan hak pemilikan saham-sahamnya kepada orang atau badan yang termasuk di dalam ayat (1) di muka ini.



Selama pemindahan tersebut belum dilakukan maka pemegang saham itu tidak dapat mengeluarkan suaranya dalam rapat umum para pemegang saham dan dividen atas saham itu tidak dibayarkan.

(5). Dalam hal-hal yang tersebut di dalam pasal 22 saham-saham tidak dihitung.

#### Pengurus.

##### Pasal 10.

(1). Perseroan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari sebanyak-banyaknya empat Direktur satu di antaranya menjabat Direktur Utama, di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri dari sebanyak-banyaknya empat Komisaris, satu di antaranya menjabat Komisaris Utama.

(2). Rapat umum para pemegang saham mengangkat dan memberhentikan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

(3). Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat untuk waktu yang tidak ditentukan, tetapi mereka sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh rapat umum para pemegang saham.

(4). Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberi gaji tiap-tiap bulan yang besarnya akan ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham.

(5). Tiap-tiap penggantian di dalam Direksi dan Dewan Komisaris harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan.

#### Kekuasaan Direksi.

##### Pasal 11

(1). Masing-masing anggota Direksi baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri mewakili Direksi dan oleh karena itu mewakili perseroan secara sah dan secara langsung di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan di dalam segala kejadian dan dalam menjalankan tugas itu ia atau mereka ada hak untuk mengikat perseroan dengan orang lain atau orang lain dengan perseroan, serta pula untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian yang mengenai tindakan pengurusan dan tindakan pemilihan.

(2). Anggota Direksi harus mendapat persetujuan dari dua Direktur dan satu Komisaris untuk melakukan :

Penandatanganan itu tidak perlu jika notulen itu diperbuat dengan proses verbal oleh Notaris.

(3). Notulen itu merupakan bukti lengkap terhadap semua para pemegang saham.

#### Keputusan rapat dan hak suara.

##### Pasal 18.

(1). Kecuali jika di dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara yang lain, maka segala keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa.

Jika suara sama banyaknya maka usul dianggap telah ditolak jika soal yang berkenaan mengenai harta benda, dan undian yang akan memutuskan jika soal itu mengenai diri orang.

(2). Tiap-tiap pemilikan satu surat saham memberi hak untuk mengeluarkan satu suara.

(3). Kuasa untuk mewakili di dalam rapat harus dilakukan dengan surat kuasa, sedang para anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pula orang-orang yang bekerja pada perseroan tidak diperkenankan menjadi wakil dalam rapat umum para pemegang saham, teristimewa pada waktu pemungutan suara, sehingga suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai wakil adalah tidak sah dan tidak berlaku.

(4). Pemungutan suara tentang diri orang dilakukan dengan surat-surat tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang harta benda dengan lisan, satu dan lainnya kecuali jika rapat mengambil keputusan lain.

(5). Ketua rapat ada hak untuk meminta supaya surat-surat saham dan/atau surat-surat kuasa yang diperlukan untuk mengeluarkan suara ditunjukkan kepadanya pada waktu rapat.

#### Neraca dan perhitungan laba rugi.

##### Pasal 19.

(1). Tahun buku perseroan berjalan dari satu Januari sampai tiga puluh satu Desember tiap tahun.

(2). Pada akhir tiap-tiap tahun buku, untuk pertama kalinya pada akhir tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh, maka buku-buku perseroan ditutup dan dari buku itu oleh Direksi dibuat satu neraca dan perhitungan laba rugi yang



rapat sendiri yang dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.

Rapat ini berhak mengambil keputusan yang sah tentang soal-soal yang dimaksudkan di dalam ayat (2) di muka ini.

#### P a n g g i l a n d a n t e m p a t r a p a t

##### Pasal 16.

- (1). Semua rapat harus diadakan di tempat kedudukan perseroan.
- (2). Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan surat dan melalui iklan di dalam salah satu surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di tempat kedudukan perseroan, sedikitnya empat belas hari sebelumnya rapat, dan jika menurut pertimbangan Direksi ada hal yang tergesa yaitu sedikitnya tujuh hari sebelumnya rapat diadakan.

Dalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, bulan dan tahun, lagi pula jam dan tempat rapat, serta dengan singkat soal-soal yang akan dibicarakan.

Soal-soal yang tidak dimasukkan dalam pengumuman tersebut, tidak boleh dibicarakan dan diputuskan.

- (3). Jika semua para pemegang saham hadir atau diwakili, maka panggilan lebih dahulu seperti tersebut di atas untuk mengadakan rapat tidak menjadi syarat, sedang rapat dapat diadakan di manapun juga, asal saja dalam wilayah Republik Indonesia, dan segala soal-soal dapat dibicarakan dan diambil keputusan yang sah.

#### P i m p i n a n r a p a t

##### Pasal 17.

- (1). Jika di dalam anggaran dasar tidak ditentukan cara yang lain, maka segala rapat dipimpin dan diketuai oleh Direktur dan jika Direktur seoranganpun tidak ada, maka oleh seorang Komisaris, dan jika Komisaris seoranganpun tidak ada, oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir.
- (2). Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan di dalam rapat dibuat suatu notulen yang ditetapkan dan ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan jika ada pemegang saham yang hadir selain Ketua itu, juga oleh salah seorang dari pemegang saham itu.

- a. meminjam uang;
- b. memperoleh, memberi, mengasingkan, menyewa atau menyewakan barang-barang milik perseroan baik barang-barang tetap maupun barang-barang bergerak;
- c. mengikat perseroan sebagai penjamin.

- (3). Direksi berhak untuk tindakan-tindakan tertentu mengangkat seorang kuasa atau lebih dengan kekuasaan-kekuasaan dan syarat-syarat yang akan ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus.

- (4). Segala tindakan dari para anggota Direksi yang di luar batas dari anggaran dasar dan/atau maksud dari perseroan adalah tidak sah terhadap perseroan.

#### L o w o n g a n D i r e k s i

##### Pasal 12.

- (1). Manakala seorang anggota Direksi berhenti atau meninggal dunia, maka di dalam waktu tiga bulan sehabis pemberitahuan atau kematian itu harus diadakan rapat umum para pemegang saham, untuk mengisi lowongan itu. Selama lowongan tersebut belum diisi, maka (para) anggota Direksi yang masih ada dapat mengerjakan segala pekerjaan Direksi.

- (2). Jika pada suatu waktu perseroan dari sebab apa juaupun tidak mempunyai Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan atau jika perseroan pada waktu itu juga tidak mempunyai Dewan Komisaris, pemegang saham yang mempunyai saham terbanyak dan mempunyai inisiatif, berhak memegang jabatan Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan pengurusan yang mengenai hal-hal atau pekerjaan yang sedang berlangsung, sedang Dewan Komisaris atau pemegang saham tersebut diharuskan di dalam tiga minggu setelah perseroan tidak mempunyai Direksi itu atau setelah pemegang saham tersebut memegang jabatan Direksi sementara mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengangkat Direksi baru.

#### D e w a n K o m i s a r i s

##### Pasal 13.

- (1). Dewan Komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi pekerjaan dan pengurusan perseroan oleh Direksi.



(2). Direksi tidak bertanggung jawab perhitungan kepada Dewan Komisaris, tetapi diwajibkan memberi segala keterangan yang perlu untuk pemeriksaan dan yang diminta oleh (masing-masing) Komisaris.

(3). (Masing-masing) Komisaris berhak pada waktu kantor perseroan dibuka, masuk dalam gedung-gedung dan pekarangan-pekarangan yang dipakai oleh perseroan dan memeriksa segala buku-buku, surat-surat, (pembukuan dan surat menyurat) dan memeriksa harta benda, barang-barang persediaan serta keadaan uang kas.

(4). Di dalam menjalankan tugas-tugas tersebut Dewan Komisaris berhak minta bantuan kepada orang atau orang-orang ahli buku dan lain-lainnya atas perengkosan perseroan.

(5). Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak boleh memberhentikan anggota-anggota Direksi atau salah seorangnya untuk sementara waktu karena sebab-sebab yang dibayangkan dalam Pasal 1603-O dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi dengan kewajiban untuk memberitahukan pemberhentian sementara itu kepada rapat umum para pemegang saham, yang harus diadakan oleh Dewan Komisaris dalam waktu tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu dilakukan.

(6). Anggota atau para anggota Direksi yang diberhentikan sementara tersebut harus diberitahu sebab-sebab ia atau mereka diberhentikan sementara, sedang ia atau mereka harus dipanggil dengan cara yang pantas untuk mengunjungi rapat tersebut, untuk memajukan pembelaan terhadap tuduhan atas dirinya.

Rapat tersebut yang dipimpin dan diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir akan menentukan tentang pemberhentian sementara tersebut, yang berarti pemberhentian selamanya atau mengembalikan yang berkenaan kepada jabatannya.

(7). Jika rapat tersebut tidak diadakan di dalam waktu tiga minggu setelah pemberhentian sementara itu dilakukan, maka pemberhentian sementara tersebut dengan sendirinya menurut hukum akan batal dan tercabut.

#### R a p a t u m u m t a h u n a n .

##### Pasal 14.

(1). Tiap-tiap tahun, selambat-lambatnya dalam bulan Maret, untuk pertama

kalinya dalam bulan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh satu, satu dan lainnya kecuali jika rapat umum para pemegang saham memberi dispensasi tentang waktu itu, harus diadakan rapat umum tahunan para pemegang saham.

(2). Di dalam rapat tahunan ini, maka dibicarakan :

- uraian Direksi tentang keadaan perseroan, tindakan-tindakan yang telah dilakukannya dan hasil-hasil yang tercapat dalam tahun yang berkenaan dan pemandangan Direksi dan Dewan Komisaris tentang nasib atau kemungkinan keuangan perseroan pada waktu yang akan datang;
- neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang berkenaan disertai dasar ukuran dari penaksiran harta perseroan dan penetapan besarnya dividen;
- jika perlu mengisi lowongan Direksi dan Dewan Komisaris;
- hal-hal yang dimajukan oleh Direksi, Dewan Komisaris atau para pemegang saham.

(3). Usul-usul dari pemegang saham, hanya dapat dimajukan dalam acara, jika diminta dengan surat kepada Direksi oleh salah seorang pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki sedikitnya seperempat dari modal yang telah dimasukkan dalam perseroan, dan surat itu diterima oleh Direksi pada satu saat yang begitu rupa sehingga Direksi mempunyai cukup kesempatan untuk memberitahukan usul-usul itu kepada para pemegang saham dengan mengingati waktu mengundang yang ditentukan untuk rapat-rapat para pemegang saham.

#### R a p a t u m u m l u a r b i a s a .

##### Pasal 15.

(1). Rapat umum luar biasa para pemegang saham boleh diadakan pada setiap waktu, manakala dipandang perlu oleh Direksi.

(2). Direksi diwajibkan memanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan dengan surat dari Komisaris atau dari seorang atau lebih para pemegang saham yang mempunyai sedikitnya sepersepuluh dari modal yang telah dimasukkan (disetorkan) dalam perseroan, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan soal-soal yang akan dibicarakan.

(3). Jika rapat umum luar biasa yang diminta supaya diadakan itu, tidak diadakan oleh Direksi dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima, maka mereka yang menandatangani permintaan itu ada hak untuk mengadakan



DEPARTEMEN KEHAKIMAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL  
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C2-5216.HT.01.01.TH'91.-

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA,

**Membaca** : Surat permohonan tertanggal 29 Desember 1989 nomor 24/-  
PT/XII/1989 dari R. Kusmartono, SH. pegawai Notaris da-  
lam hal ini selaku kuasa dari Perseroan Terbatas ter-  
sebut dibawah ini;

**Menimbang** : Bahwa dalam akta pendirian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan  
dengan syarat-syarat yang biasa diperlukan untuk persetujuan perseroan  
terbatas sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan persetujuan atas  
akta pendirian perseroan terbatas yang dimaksud.

**Mengingat** : 1. Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia  
tahun 1945;  
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 No. 23) se-  
bagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971  
tentang Perubahan dan Penambahan Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang  
Hukum Dagang (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20 Tambahan Lemba-  
ran Negara Nomor 2959);  
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1988  
tentang Susunan Organisasi Departemen.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas:  
"P.T. WESTINDO ESAYERKASA"  
NWP. 1.338.054.8-041.  
berkedudukan di Jakarta yang dibuat pada tanggal 14 Desem-  
ber 1989 nomor 47 dihadapan Notaris Raden Muhammad Hendar-  
mawan, SH. yang berkedudukan di Jakarta.

**Kedua** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

No. 364 /Leg/1991

Telah Didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Pada hari Senin, 24-10-1991

PANTERA

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 September 1991.-

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL

HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

u.b.

DIREKTUR PERDATA